

LAPORAN PENELITIAN
DATA SED/DPD/LEH/00 1995/1996
PENERIMA: NO. L/R/LP DA/SUB/DPD/D/ 06/ 1996

39

LINJAWAN PELAKUAN SONGSI ELAHIA TERHADAP
PENGEDAR NARCOTIKA DALAM RANGKA PEMANGGULANGANNYA
DI KOLAMADYA PADANG. (STUDI KASUS DI PENGADILAN
NEGERI PADANG).

Aleh : Tenggri Ismet, SH
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG. 1995.

ABSTRAK.

TINJAUAN PELAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGANNYA DI KOTA PADANG.

Nama Peneliti : TENNOFRIMER,SH.

Fakultas : Hukum Universitas Andalas.

Tahun : 1994/1995.

Narkotika adalah salah satu zat yang dihasilkan dari bunga poppy dari tumbuhan condur(Papaver Somniferum). Bahan ini sangat dibutuhkan dalam dunia kedokteran karena dapat menyelamatkan jiwa manusia, tetapi kalau penggunaannya melampaui batas dapat membahayakan kehidupan manusia.

Banyak jenis narkotika yang sudah diketahui antara lain:- Opium adalah getah dari bush papaver Somniferum Lin (Papaveracea).

Obat ini dapat berbentuk serbuk, ekstrak atau tinktur.

- Morfin.

Adalah alkaloid yang terpenting dari opium.

- Heroin adalah bahan yang dibuat dari morfin dengan cara asetilasi.

- Kokain adalah alkaloid dari daun tumbuh-tumbuhan e-riktrosilan koka. Dapat dipergunakan dalam bentuk garam hidro klorida kokain berupa kristal atau serbuk putih yang larut dalam air.

- Dikodit ,bahan ini didepat dalam bentuk garam bitar trat atau hidro klorida yang keduaanya mudah larut dalam air.

- Kodein.

- Petidin.

Pada mulanya obat-obat ini dipergunakan untuk tujuan mulia,namun sebahagian orang mempergunakan lain,obat ini dipergunakan dengan tujuan untuk kesenangan dan mencari keuntungan yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan penggunaan obat tersebut,yang akhirnya dapat membahayakan bagi pelaku.Bahaya penyalah gunaan obat ini bukan saja terhadap

peribadi tetapi dapat membahayakan terhadap sekelompok masyarakat , bahkan dapat mengancam suatu negara. Oleh sebab itu suatu negara telah mengeluarkan peraturan perundangan yang mengatur penggunaan obat-obat narkotika, serta sanksi bagi pelaku penyalah gunaan obat tersebut.

Langkah yang secara yuridis berlaku di Indonesia yang menyangkut sangsi pidana terhadap pengedar narkotika adalah Undang-Undang no 9 tahun 1976 fasal 23 ayat 5 yang berbunyi „Dipidana penjara seumur hidup atau 200ahun penjara dan denda maksimal 50 juta bila menyengkut daun koka dan tanaman ganja. Dan bila narkotika lainnya dapat dipidana mati,penjara seumur hidup,penjara seumur hidup dan denda setinggi-tingginya 50 juta.

P.W.D. UIN.

1.1. Latar belakang masalah.

Sering bentuk kejahatan yang selalu menjadi perhatian baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat adalah tentang penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan ancaman yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika tersebut sangat berbahaya baik akibat langsung oleh pemakai ataupun terhadap masyarakat.

Sasaran kejahatan narkotik adalah masyarakat terutama generasi muda, generasi yang diharapkan untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan bangsa.

Bebagai manusia yang hidup dalam suatu beragam ataupun bernegara kita semua berkeajiban untuk saling membantu baik untuk kepentingan perorangan ataupun untuk kepentingan bersama. Sebagaimana Indonesia hal ini jelas sebagai keajiban untuk negara negara, baik ancaman yang datang dari dalam ataupun dari luar.

Daerah Sumatera Barat dewasa ini semakin berkembang, mobilitasi penduduk semakin lancar, datang dengan berbagai macam tujuan. Tamu-tamu tersebut bukan saja datang dari dalam negeri juga tamu-tamu dari luar negeri. Hal ini tentu erat sekali hubungan nya dengan kejahatan narkotika. Hal inilah penting semua pihak untuk selalu waspada.

Di Indonesia aparat penegak hukum telah melaksanakan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini. Sudah banyak pelaku yang sudah dilakukan pemeriksaan, kasusnya diteruskan ke pengadilan, pelaku dijatuhi sanksi yang sesuai dengan berat atau ringannya perbuatan pelaku.

Perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut ada yang bersifat menyalurkan, membawa, memakai, memasukkan atau hanya menguras bahkan hanya mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika tapi tidak memberi tahu pihak yang berwajib.

1.2. Perumusan masalah.

Dari uraian diatas sudah dikemukakan bahwa: Pada penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Peninjauan pelaku penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan yang dilakukan pelaku penyalahgunaan narkotika.

• HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.

1. Laki-laki umur 25 tahun. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki dan persediaan untuk menguasai narkotika. Melanggar fasal 23 je fasal 36. Menyadari bahwa yang bersangkutan memiliki narkotika yang tidak syah dan tidak melaporkannya kepada yang berwajib melanggar fasal 43 Undang-Undang no. 9. tahun 1976.

Putusan hakim: menyatakan terdakwa bersalah memiliki, menyimpan narkotika tanpa hak.

Menghukum dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Beberapa bukti diwampas untuk dimusnahkan.

2. Laki-laki umur 55 tahun. Secara tanpa hak sebagai perantara jual beli narkotika.

Putusan hakim: menyatakan terdakwa bersalah melalui kejadian tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis cendu.

Menghukum dengan pidana kurungan selama 3 tahun potong mata tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000,00.

Hemerintahkan untuk menyita cendu sebanyak 500 gram untuk dimusnahkan. Membebaskan ongkos perkara Rp. 1000,00.

3. Laki-laki 29 tahun. Secara terpahak mengimpor, mengekspor dan menawarkan untuk di jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara narkotika seberat 1,7 kg.

Putusan hakim: menyatakan terdakwa bersalah tanpa hak membawa narkotika. Menghukum dengan hukuman penjara selama 3 tahun dengan denda Rp. 100.000,00 .

Hemerintahkan terdakwa untuk membayarn ongkos perkara sebesar Rp. 500.000,00.

4. Laki-laki 24 tahun. Sengaja tanpa hak menjual, menyalurkan, menerima menyerahkan, perantara dalam jual beli narkotika. Melanggar fasal 23 ayat 5 je fasal 36 ayat 5, fasal 23 ayat 7 dan fasal 28.

Putusan hakim: menyatakan terdakwa bersalah untuk kejahatan tindakan penggunaan narkotika fasal 23 ayat 7 uu no. 9 tahun 1976.

KESTIMULAN.

1.Telah dilakukan penelitian Tentang Tinjauan Pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengedar narkotika di pengadilan Negeri Padang.

2.Proses awal sampai keputusan hakim bagi terdakwa untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

3.Jenis narkotika yang sering digunakan secara illegal adalah berupa daun ganja.

4.Terdakwa lolos dari pemantauan petugas pada awal nejalan membawa bahan narkotik.

5.Penyabugan narkotika pada umurnya laki-laki muda berusia 20 -40 tahun.

SARILUH.

1.Meningkatkan pengulaman hukum dan pengulaman kesadaran kepada masyarakat terutama kepada para generasi muda tentang Sanksi pidana yang berkaitan dengan narkotika, bahaya penggunaan narkotika terhadap kesehatan.

2.Pemantauan dan pemisahan ladang-ladang bahan narkotika yang tidak rasional.

3.Mempertat pengawasan terhadap barang bawaan seseorang yang ingin bepergian oleh instansi yang berwenang.

12. DAFTAR PUSTAKA.

1. A.W. Djaya, Drs. : Masalah kensialan remaja dan narkotika. Amriko, Bandung, 1985.
2. Benjamin Fine : 1000.000 Delinquent, i. Signet Book Published by the Amerikan Library, 1957.
3. B. Bosu, SH : Sendi-Sendi kriminologi, Ar-miko, Bandung, 1995.
4. Djoko Prakoso, SH : Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara, PT Bina Aksara, Jakarta 1987.
5. Huljadmo, SH, Prof : Azas-azas hukum pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
6. Soedjono, D, SH, DR : Narkotika dan remaja, Alumni Bandung, 1985.
7. idem : Bunga rompei kriminologi, Ar-miko Bandung, 1985.
8. Undang-undang RI no.9, tahun 1976, Tentang narkotika.
9. Erosur dan media massa yang berhubungan dengan pemilisan.